



**BUPATI ACEH TENGAH**  
**بوفاتي أچيه تنقه**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH**

**NOMOR 23 TAHUN 2015**

**T E N T A N G**

**TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK  
SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRK  
ACEH TENGAH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI ACEH TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 A dan Pasal 24 A Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka perlu diatur tentang Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRK dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK Aceh Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRK dan belanja penunjang operasional pimpinan DPRK Aceh Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 Nomor 18);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2015 Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRK ACEH TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
5. Sekretaris DPRK adalah Sekretaris DPRK Aceh Tengah;
6. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRK Aceh Tengah;

7. Anggota DPRK adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRK dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
8. Tunjangan komunikasi intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRK setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRK;
9. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRK setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRK sehari-hari.

## BAB II

### PENERIMA, PEMBAYARAN, PENGGANGGARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

#### Pasal 2

- (1) Tunjangan komunikasi intensif diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRK dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kabupaten Aceh Tengah setelah dilakukan penghitungan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah kemampuan keuangan daerah dikelompokkan dengan kemampuan keuangan daerah sedang, dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRK diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRK, dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

#### Pasal 3

Tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2015.

#### Pasal 4

Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini dianggarkan dalam Pos DPRK.

## BAB III

### PENERIMA, PEMBAYARAN, PENGGUNAAN, PENGGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRK

#### Pasal 5

- (1) Kepada pimpinan DPRK disediakan belanja penunjang operasional pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kabupaten Aceh Tengah yang dikelompokkan dengan kemampuan keuangan daerah sedang, belanja penunjang operasional pimpinan disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRK ditambah 2½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRK, dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

Belanja penunjang operasional pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan terhitung sejak bulan Januari 2015.

#### Pasal 7

Penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRK dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

#### Pasal 8

- (1) Sekretaris DPRK menyusun anggaran belanja penunjang operasional pimpinan DPRK secara kolektif.
- (2) Belanja penunjang operasional pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. Representasi antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada dimasyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRK kepada seluruh Anggota DPRK.
  - b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.
  - c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRK dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

#### Pasal 9

Belanja penunjang operasional pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRK.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban belanja penunjang operasional pimpinan DPRK, Pimpinan DPRK wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan DPRK dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan DPRK.
- (3) Rincian penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRK.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 11

Besaran tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRK dan belanja penunjang operasional pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah.

BAB V

PENUTUP

Pasal 13



Dengan berlakunya peraturan ini maka, Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRK serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK Aceh Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 24 Juni 2015

  
**BUPATI ACEH TENGAH**  
  
**NASARUDDIN**

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 24 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGAH**  


**Drs. H. TAUFIK, MM**  
Pembina Utama Madya

NIP. 19550812 197512 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR : 23 Tahun 2015

TANGGAL : 24 Juni 2015

**Rincian Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD)  
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2015**

KKD = Pendapatan Umum Daerah - Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)


**Pendapatan Umum Daerah (PUD)**

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) = (Total PAD - PAD bersifat Khusus)			
Rp.147.854.425.890 - Rp.119.964.550.600	=	Rp	27.889.875.290
2. Bagi Hasil Pusat	=	Rp	28.167.882.000
3. Bagi Hasil Provinsi	=	Rp	29.574.927.210
4. Dana Alokasi Umum (DAU)	=	Rp	579.832.765.000
			<hr/>
Jumlah		<b>Rp</b>	<b>665.465.449.500</b>

**Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)**

1. Gaji Pokok	=	Rp	274.871.470.208
2. Tunjangan Keluarga	=	Rp	25.555.778.976
3. Tunjangan Struktural	=	Rp	7.231.835.000
4. Tunjangan Fungsional	=	Rp	17.930.738.995
5. Tunjangan Fungsional Umum	=	Rp	3.768.115.000
6. Tunjangan Beras	=	Rp	16.204.131.840
7. Tunjangan PPh Pasal 21	=	Rp	6.017.845.288
8. Pembulatan Gaji	=	Rp	4.195.323
			<hr/>
Jumlah		<b>Rp</b>	<b>351.584.110.630</b>


Kemampuan Keuangan Daerah =  
Rp.665.465.449.500 - Rp.351.584.110.630 =  
**Rp 313.881.338.870**  
(Sedang)

BUPATI ACEH TENGAH  
  
NASARUDDIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR : 23 Tahun 2015  
TANGGAL : 24 Juni 2015

**Rincian Perhitungan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Perbulan  
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tengah Tahun 2015**

No.	Unsur DPRK	Perhitungan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI)	Jumlah Tunjangan
1	Pimpinan	2 x Rp 2.100.000	Rp 4.200.000
2	Anggota	2 x Rp 2.100.000	Rp 4.200.000

BUPATI ACEH TENGAH  
  
NASARUDDIN





LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR : 23 Tahun 2015  
TANGGAL : 24 Juni 2015

**Rincian Perhitungan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Perbulan  
Bagi Pimpinan DPRK Aceh Tengah Tahun 2015**

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK =  
4 (empat) x Uang Representasi Ketua DPRK +  
2½ (dua seperdua) x Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRK

BPO	=	4 x Rp	2.100.000	+	2,5 x ( 2 x Rp	1.680.000 )
	=	Rp	8.400.000	+	2,5 x	Rp 3.360.000
	=	Rp	8.400.000	+	Rp	8.400.000
	=	Rp	16.800.000			

  
BUPATI ACEH TENGAH  
  
NASARUDDIN



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Juni 2015

Kepada

- Yth.
1. Gubernur
  2. Bupati/Walikota
  3. Ketua DPRD Provinsi
  4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota

di -

Seluruh Indonesia

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Hal


900/3160/SJ  
"Segera"

Pengenaan Sanksi Administratif  
Berupa Tidak Dibayarkannya  
Hak-Hak Keuangan Kepala  
Daerah dan DPRD.

Dengan hormat bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 410 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6865/SJ tanggal 24 November 2014 hal Percepatan Penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015.
3. Berkenaan dengan angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, pengenaan sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan kepala daerah dan DPRD selama 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 311 dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 353 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
4. Menteri Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

- (3) Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 311

- (1) Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPd, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (4) Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran.

#### Pasal 312

- (1) Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

(2) DPRD . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

- (2) DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 313

- (1) Apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) Hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
- (2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perkada tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) Hari Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menetapkan rancangan Perkada dimaksud menjadi Perkada.

Pasal 314 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

Pasal 352

- (1) Menteri melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif fiskal dan/atau non-fiskal kepada Daerah.

**Pasal 353**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif dan program pembinaan khusus bidang pemerintahan diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XIV  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 354

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
  - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
  - b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
  - c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau

d. kegiatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 211 -

Pasal 409

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Pasal 157, Pasal 158 ayat (2) sampai dengan ayat (9), dan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); dan
- d. Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 410

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 411

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 November 2014

Kepada

Nomor : 903/6865/SJ  
Sifat : "Segera"  
Lampiran : -  
Hal : Percepatan Penyelesaian  
Rancangan Peraturan Daerah  
tentang APBD Tahun Anggaran  
2015.

Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Walikota  
3. Ketua DPRD Provinsi  
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota


di -

Seluruh Indonesia

Bersama ini diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun;
2. Selanjutnya, Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;
3. Sehubungan dengan ketentuan tersebut pada angka 1 dan angka 2, diminta kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum memberikan persetujuan bersama atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 harus segera melakukan percepatan persetujuan dimaksud;
4. Berkenaan dengan angka 3 tersebut di atas, manakala alat kelengkapan DPRD belum terbentuk diminta perhatian Saudara untuk dapat mensegerakan terbentuknya alat kelengkapan dewan dimaksud utamanya Badan Anggaran pada kesempatan pertama sehingga pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 tidak terkendala.
5. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Daerah dan DPRD yang tidak menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 312 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan: